



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 6472015605860002, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 16 Mei 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PARE PARE, SULAWESI SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Saharuddin, S.H. dan ..., Advokat/Pengacara yang berkantor pada di Jalan Panorama Indah, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Parepare, dengan alamat domisili elektronik pada alamat email saharuddinsh1972@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan register Nomor 103/P/SKH/X/2024/PA.Pare tanggal 02 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK ..., tempat dan tanggal lahir Samarinda, 21 Januari 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx x, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx, xxxx xxxx xxxx, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Pare, tanggal 07 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 041/41/I/2008, tertanggal 28 Januari 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Andil Bakti, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur selama kurang lebih 5 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di jalan Pelita Tenggara, Kelurahan xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Parepare selama kurang lebih 2 tahun, terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di jalan Jendral Ahmad Yani KM 6, Kelurahan Lapadde, Kecamatan xxxxx, Kota Parepare selama kurang lebih 8 tahun;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

1. Salma Ananda binti Mashur Tahir, Umur 15 tahun
2. Nur Dewia binti Mashur Tahir, Umur 13 tahun
3. Uwais Al-qorni bin Mashur Tahir, Umur 6 tahun
4. Muhammad Adaby bin Mashur Tahir, Umur 3 bulan;

Bahwa keempat anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain disebabkan karena:

- a. Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anak, Tergugat hanya mengandalkan pekerjaan tukang servis yang tidak menentu;
- b. Tergugat sering cemburu buta pada Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain, padahal tidak demikian;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat memiliki sifat temperamental tinggi dan sering marah-maraha hanya persoalan sepele serta seringkali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya pada bulan Februari 2024, yang disebabkan karena Tergugat kembali cemburu buta dan menuduh Penggugat dekat dengan dengan pria lain, padahal Tergugat tahu bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat juga bekerja serabutan dirumah orang, seperti jual kue, jual bakso, mencuci dll, sehingga hal tersebut sering menjadi pemicu pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan anak-anak pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kontrakan disebabkan Penggugat takut mendapatkan kekerasan / dipukul oleh Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 7 bulan lamanya, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan;
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah upaya perdamaian secara kekeluargaan belum pernah dilakukan;
8. Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat lebih lama lagi dan memilih jalan perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi menyatakan Penggugat dan Tergugat rukun kembali sehingga Penggugat mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi menyatakan Penggugat dan Tergugat rukun kembali sehingga Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan Perkara Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Pare dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.500,-(dua ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Natsir, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Haderiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.
Hakim Anggota

Muhammad Natsir, S.H.I.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Perincian Biaya:

Dra. Hj. Haderiah

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	110.500,-
3. Panggilan	:	Rp.	14.000,-
4. PNBP	:	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	204.500,-

(dua ratus empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 369/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)